



**#KOLABORASI
MEDAN BERKAH**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi tahun 2020. Bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dihimpun dari berbagai sumber baik dari beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan dari sumber lainnya.

Mengingat masih banyak kendala dan berbagai keterbatasan dalam penyusunan ini, yang mengakibatkan terdapat berbagai kekurangan didalamnya, maka kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan terima kasih.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dipedomani oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terwujud Kota



Medan yang maju, religius dan berbudaya sekaligus sebagai Kota yang Berwawasan Lingkungan.

Medan, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan

Muhammad Husni, S.E,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199503 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 01 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Aspek - Aspek Strategis Organisasi	3
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3.1 Profil Organisasi	60
1.3.2 Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan	62
1.3.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	66
1.4 Maksud dan Tujuan.....	83
1.5 Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya Aparatur	83
1.6 Hasil Yang Diharapkan	83
1.7 Sistematika Penyusunan	84
BAB 02 PERENCANAAN KINERJA	86
2.1 Rencana Strategik Organisasi	86
2.2 Visi Dan Misi SKPD	86
2.3 Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan	88
2.4 Perjanjian Kinerja 2024	92
2.4.1 Struktur Anggaran	92
BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA	100
A. Capaian Kinerja Organisasi	100
1. Capaian IKU	100
2. Analisis Capaian Kinerja	108
B. Realisasi Anggaran	128
BAB 04 PENUTUP	138



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 97 tahun 2022 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	60
Tabel 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 3	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pangkat/Golongan	64
Tabel 4	Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2024	66
Tabel 6	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024	91
Tabel 7	Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2024	93
Tabel 8	Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2024	94
Tabel 9	Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2024	102
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan beberapa Tahun Terakhir...	112
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Capaian Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA dengan Tahun Sebelumnya.....	118
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun Sebelumnya.....	120
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga.....	122
Tabel 14	Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan T.A 2024	122
Tabel 15	Progam, Kegiatan, Pagu Dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2024	124



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi DLH Kota Medan	65
----------	--	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pembangunan disatu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar pabrik langsung atau tidak langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Dipihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan pengurusan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.



Berdasarkan hal tersebut, salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, sehingga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk menilai pemerintahan yang bertanggung jawab diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai



pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sebagai informasi tentang kondisi lingkungan hidup di Kota Medan terkini sekaligus sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam Penyusunan Laporan ini, akan disajikan beberapa data yang berkaitan dengan profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, program kerja, realisasi anggaran, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah solutif dan antisipatif terhadap masalah dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

1.2. Aspek - Aspek Strategis Organisasi

Sebuah organisasi senantiasa berada pada lingkungan strategis yang dinamis dimana lingkungan organisasi tersebut terus bergerak dan berubah sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Perubahan dinamis ini perlu disikapi oleh organisasi sehingga dapat terus berkinerja sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kondisi di atas, inovasi merupakan pilihan tepat untuk menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun aspek-aspek strategis organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu :

- a. Suasana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).
- b. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer, internet, faksimile dan telepon.
- c. Sarana dan prasarana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- d. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing SKPD melalui pendekatan politik, teknokratik, parsitisifatif atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).
- e. Jumlah Apartur Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



1.3. Struktur Organisasi

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah merubah nomenklatur Dinas KLH-ESDM Kota Medan menjadi **Badan Lingkungan Hidup (BLH Kota Medan)** untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan bahwa tujuan dibentuknya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan, namun pada tahun 2016 terbit kembali Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sejalan dengan PP Nomor 18 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) serta Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), maka terbentuklah **Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**. Kemudian terbit Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun seiring dengan peningkatan pelayanan dan pembaharuan reformasi birokrasi, pada tanggal 30 Desember terbit Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan digabung dengan bidang persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merumuskan kebijakan teknis



dibidang Lingkungan Hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala subbagian perlengkapan dan umum;
 2. Kepala subbagian Penyusunan Program;
 3. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 2. Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 2. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 3. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;



3. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
1. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

A. Kepala Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranyatugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian Pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;



- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- a) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum**
- Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
 - (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana



- kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - f. Penyusunan bahan Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum yang meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan



kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;

- h. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Tim Kerja Lingkup Keuangan

- (1) Tim Kerja Lingkup Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya



untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/ pejabat yang berwenang;
 - 4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-



undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;

- 5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Keuangan dikerjakan secara sinergi antara Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Sekretaris Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Sub Koordinator;
- 7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

C. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Tata Lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dengan mempedomani rencana umum kota,



rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- e. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);



- k. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- q. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- t. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- u. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- v. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- w. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- x. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- y. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- â. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;



- ä. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - ö. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - aa. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - ee. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - ff. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tata Lingkungan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan , unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - gg. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - hh. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - ii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan Aparatur Sipil Negara/ Jabatan antara lain :



- a. Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- a) **Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**
- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan.
 - (2) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPZSLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;



- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- (3) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan lingkup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
 - b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
 - e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan,



- unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan



fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.

- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;



- i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- (3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai ketua tim kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Ketua Tim Kerja tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan



ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - e) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - f) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;



- g) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- h) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- i) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- k) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- m) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- o) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- q) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;



- w) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z) Perumusan penyusunan kebijakan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- bb. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- cc. Penyusunan kebijakan rincian teknis pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- dd. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengumpul limbah B3;
- ee. Pelaksanaan rincian teknis pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- ff. Pelaksanaan rincian teknis Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- gg. Pelaksanaan rincian teknis penguburan limbah B3 medis;



- hh. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - ii. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - jj. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - kk. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 - b. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 - c. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- a) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah**
- (1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
 - (2) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;



- b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang;
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan



fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja;

- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah

- (1) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 .
- (2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - b) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - d) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
 - f) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - g) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;



- i) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- k) Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- l) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- n) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- p) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan



- r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.



c) Ketua Tim Kerja Lingkup Limbah B3

Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Limbah B3 adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Tim Kerja Lingkup Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan;



- i) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan;
 - j) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - k) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - m) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.



- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan



mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- e) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- f) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- g) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- h) Penentuan baku mutu lingkungan;
- i) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- m) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;



- n) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - p) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - q) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - r) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - s) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - t) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - u) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - v) Penyusunan bahan Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan lainnya perundang-undangan;
 - w) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - x) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 - b. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;



- c. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

a) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan

- (1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas air;
 - e) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas udara;
 - f) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas tanah;
 - g) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas pesisir dan laut;
 - h) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - i) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - j) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur



- Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang;
 - (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;
 - (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Sub Koordinator, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian



Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja;
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



- c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- h) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian



- Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - n) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kera, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Sub Koordinator.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan

Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



- c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - e) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - f) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - g) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - h) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan



sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.

- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansidari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

F. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



- (1) Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;



- g. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- i. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- k. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- l. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- o. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- p. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- q. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- r. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- t. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
- x. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;



- z. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- å. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ä. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ö. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;



- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - ii. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 - jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 - kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - nn. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - oo. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - pp. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - qq. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan Aparatur Sipil Negara/ Jabatan, antara lain :
- (1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;



- (2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
- (3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- (4) Jabatan Fungsional; dan
- (5) Jabatan Pelaksana.

a) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- a. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- b. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - 4) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - 7) Sosialisasi tata cara pengaduan;



- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup.
 - 9) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 10) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 11) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - d. Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan



jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.

- e. Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- g. Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan



- Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - 6) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.;
 - i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;



- k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang
 - 4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - 5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud



merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.

- 7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1) Tugas Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- 2) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional



- dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.



- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- s. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Sub Koordinator lingkup Penerapan Sanksi Administratif dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- x. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- y. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;



- z. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - ã. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - 4) Tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substans dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
 - 6) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan



ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

G. Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

1.3.1. Profil Organisasi

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sampai Desember 2024 adalah sebanyak 108 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 97 tahun 2022 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No	Kedudukan dalam Organisasi		Komposisi Pegawai		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas		1	0	1
2	Sekretaris Dinas		0	1	1
	2.1	Sub Bagian Perlengkapan & Umum	0	1	1
	2.3	Sub Bagian Program	0	1	1
	2.2	Tim Kerja Lingkup Keuangan	1	0	1
		2.2.1 Bendahara Penerimaan	0	1	1
		2.2.2 Bendahara Pengeluaran	0	1	1
		2.2.3 Pengurus Barang	1	0	1
	2.4	Jabatan Fungsional	0	1	1
	2.5	Jabatan Pelaksana	2	12	14
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan		0	1	1
	3.1	Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0	1	1
	3.2	Tim Kerja Kajian Dampak	1	0	1



No	Kedudukan dalam Organisasi		Komposisi Pegawai		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Lingkungan			
	3.3	Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup	0	1	1
	3.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	3.5	Jabatan Pelaksana	7	6	13
4		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	0	1
	4.1	Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah	1	0	1
	4.2	Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah	1	0	1
	4.3	Tim Kerja Lingkup Limbah B3	0	1	1
	4.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	4.5	Jabatan Pelaksana	21	4	25
5		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	1	1
	5.1	Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan	0	1	1
	5.2	Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan	1	0	1
	5.3	Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan	1	0	1
	5.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	5.5	Jabatan Pelaksana	5	5	10
6		Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	1
	6.1	Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1	0	1
	6.2	Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan	0	1	1
	6.3	Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	0	1	1
	6.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	6.5	Jabatan Pelaksana	6	11	17
7		Kepala UPT.Lab	1	1	2



No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8	Tenaga Honorer	127	53	180
Total Pegawai		180	108	288

Sumber : DLH Kota Medan 2024

1.3.2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Keseluruhan Berjumlah 288 orang terdapat :

- 108 (Seratus delapan) orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 180 (Seratus delapan puluh) orang berstatus Tenaga Honorer

Gambaran pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut status, pangkat dan golongan dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	No	Uraian
1	0 Orang berpendidikan S-3	4	3 Orang berpendidikan D-3
2	25 Orang berpendidikan S-2	5	0 Orang berpendidikan D-1
3	60 Orang berpendidikan S-1	6	14 Orang berpendidikan SMA



Tabel 3. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Tahun 2024 menurut Pendidikan

No	Status Kependidikan	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-3										
	Strata-2	1			3	6	5	2	7	1	25
	Strata-1		5	4	1	11	8	17	13	1	60
	Diploma-4						2	1			3
	Diploma-3		1			1		1			3
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat		3	2	1			7	1		14
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat							3			3
2	Honorer										
	Strata-1		15	7	1	1	2	30	2		58
	Diploma-3		2		1	1		9	1		14
	Diploma-1						1	1			1
	SMU/Sederajat		19	2				64	2		88
	SMP/Sederajat		2					7			9
	SD/Sederajat		4					6			10
Jumlah		1	51	15	7	20	18	148	26	2	288



Tabel 4. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Tahun 2024 menurut Pangkat /Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol / ruang	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan								UPT
			Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Pembina Utama Muda	IV.c	1								
	Pembina Tk. I	IV.b		1					1		
	Pembina	IV.a				2	2	2	2	4	
	Penata Tk. I	III.d			1	2	12	8	8	11	
	Penata	III.c		5	3		3	3	8	4	1
	Penata Muda Tk. I	III.b						1	1	1	1
	Penata Muda	III.a		1			1	1	5	1	
	Pengatur Tk. I	II.d		1	2	1			2		
	Pengatur	II.c		1							
	Pengatur Muda Tk. I	II.b									
	Pengatur Muda	II.a							2		
	Juru Tk. I	I.d							2		
	Juru	I.c									
	Juru Muda Tk. I	I.b									
	Juru Muda	I.a									
	Jumlah		1	11	6	5	18	15	31	21	2
2	Honorier			42	9	2	2	3	117	5	
	Jumlah		1	51	15	7	20	18	148	26	2
	Total										288



Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Kota Medan





1.3.3. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Tabel. 5 Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2024

No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
1	Bulldozer	5	unit	baik
2.	Crawler Excavator + Attachment	1	unit	baik
3.	Wheel Excavator + Attachment	4	unit	baik
4.	Exavator Standar	1	unit	baik
5.	Dump Truck	2	unit	baik
6.	Asphalt Equipment Lain-lain#	2	unit	baik
7.	Pemadat Sampah	1.674	unit	baik
8.	Wheel Loader + Attachment	1	unit	baik
9.	Loader Lain-lain#	5	unit	baik
10.	Forklift	1	unit	baik
11.	Alat Pengangkat Lain-lain#	479	unit	baik
12.	Mesin Proses Lain-lain#	65	unit	baik
13.	Portable Compressor	5	unit	baik
14.	Compresor Unit	1	unit	baik
15.	Portable Generating Set	3	unit	baik
16.	Stationary Generating Set	1	unit	baik
17.	Transportable Water Pump	2	unit	baik
18.	Portable Water Pump	6	unit	baik
19.	Pompa Air	4	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
20.	Pompa Lain-lain#	133	unit	baik
21.	Service Car	1	unit	baik
22.	Sweeper Truck	17	unit	baik
23.	Engine Washer Water Spray	1	unit	baik
24.	Station Wagon	2	unit	baik
25.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	7	unit	baik
26.	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	5	unit	baik
27.	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	unit	baik
28.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	unit	baik
29.	Truck + Attachment	5	unit	baik
30.	Pick Up	27	unit	baik
31.	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#	1	unit	baik
32.	Sepeda Motor	118	unit	baik
33.	Helicak/Bajaj	282	unit	baik
34.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain#	79	unit	baik
35.	Mobil Ambulance	5	unit	baik
36.	Mobil Tinja	10	unit	baik
37.	Truck Sampah	3	unit	baik
38.	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain#	2	unit	baik
39.	Gerobak Tarik	407	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
40.	Gerobak Dorong	27	unit	baik
41.	Caravan	1	unit	baik
42.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	685	unit	baik
43.	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain	118	unit	baik
44.	Perahu Barang	8	unit	baik
45.	Mesin Frais	3	unit	baik
46.	Mesin Bor	7	unit	baik
47.	Mesin Gerinda	8	unit	baik
48.	Mesin Kompresor	19	unit	baik
49.	Mesin Las Listrik	38	unit	baik
50.	Mesin Dynamo Kron	11	unit	baik
51.	Mesin Amplas Plat	3	unit	Baik
52.	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain#	20	unit	Baik
53.	Mesin Gerinda Tangan	18	unit	Baik
54.	Mesin Bor Tangan	9	unit	Baik
55.	Battery Charge	1	unit	baik
56.	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain#	5	unit	baik
57.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain#	2	unit	baik
58.	Mesin Bor Kayu	1	unit	baik
59.	Mesin Penghalus	5	unit	baik
60.	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
61.	Peralatan Las Karbit	8	unit	baik
62.	Peralatan Las Lain-lain#	17	unit	baik
63.	Perkakas Dapur Tempa	3	unit	baik
64.	Pelengki	31	unit	baik
65.	Dongkrak Mekanik	4	unit	baik
66.	Tripod	2	unit	baik
67.	Perkakas Standar Lain-lain#	1	unit	baik
68.	Digital Tachometer	2	unit	baik
69.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain#	13	unit	baik
70.	Tang Kombinasi	2	unit	baik
71.	Kunci Pas	3	unit	baik
72.	Peralatan Tukang Besi Lain-lain#	15	unit	baik
73.	Rol Meter	5	unit	baik
74.	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain#	6	unit	baik
75.	Peralatan Bengkel Lainnya	1	unit	baik
76.	Mesin Pembuka Ban	1	unit	baik
77.	Mesin Pompa air PMK	17	unit	baik
78.	Mesin Gerinda tangan Listrik	1	unit	baik
79.	Analyzer Spektrum Display	1	unit	baik
80.	Scanner (Universal Tester)	1	unit	baik
81.	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca	100	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
	Pakai Standar			
82.	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	43	unit	baik
83.	Laser Ace	2	unit	baik
84.	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg 0001	21	unit	baik
85.	Chain Saw	10	unit	baik
86.	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	unit	baik
87.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	10	unit	baik
88.	Lemari Penyimpan	18	unit	baik
89.	Rak-Rak Penyimpan	33	unit	baik
90.	Alat Pengambil Sample Tanah	1	unit	baik
91.	Bak Pemeliharaan Sementara	53	unit	baik
92.	Tang Pemasang/Kar Tang	6	unit	baik
93.	Container	59	unit	baik
94.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	17	unit	12 baik, 5 rusak
95.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	46	unit	20 baik, 26 rusak
96.	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2	unit	baik
97.	Mesin Ketik Lain-lain#	1	unit	baik
98.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
99.	Mesin Penghitung Uang	3	unit	baik
100.	Mesin Fotocopy Folio	7	unit	6 Baik, 1 rusak
101.	Lemari Besi/Metal	84	unit	baik
102.	Lemari Kayu	128	unit	122baik,6 rusak
103	Rak besi	135	unit	129baik6rusak
104	Filing Cabinet Besi	520	unit	487baik,33rusak
105	Brandkas	7	unit	5baik,2rusak
106	Lemari Kaca	53	unit	baik
107	Papan Visual/Papan Nama	4	unit	baik
108	White Board	21	unit	baik
109	Alat Detektor Uang Palsu	8	Unit	baik
110	Alat Penghancur Kertas	33	unit	baik
111	Mesin Absensi	7	unit	baik
112	Overhead Projector	3	unit	baik
113	Display	3	unit	baik
114	Papan Nama Instansi	146	unit	baik
115	Papan Tulis	29	unit	baik
116	Hecter#	3	unit	baik
117	Perkakas Kantor	24	unit	baik
118	Meja Kerja Besi/Metal	4	unit	baik
119	Meja Kerja Kayu	243	unit	baik
120.	Kursi Besi/Metal	964	unit	baik
121.	Meja Rapat	11	unit	baik
122	Meja 1/2 Biro	655	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
123	Meja Resepsionis	1	unit	baik
124	Kursi Fiber Glas/Plastik	87	unit	baik
125	Kursi Rapat	191	unit	baik
126	Kursi Tamu	13	unit	11 baik, 2 rusak
127	Kursi Putar	458	unit	456 baik, 2 rusak
128	Kursi Biasa	362	Unit	baik
129	Bangku Tunggu	40	Unit	Baik
130	Kursi Lipat	272	unit	221 baik, 51 rusak
131	Meja Komputer	105	Unit	baik
132	Partisi	1	unit	baik
133	Sofa	51	Unit	baik
134	Meja Tulis	50	Unit	baik
135	Kursi Tangan	1	unit	baik
136	Tenda	2104	unit	baik
137	Jam Mekanis	15	Unit	baik
138	Alat Pembersih Lain-lain#	169	Unit	baik
139	Lemari Es	7	Unit	Baik
140	A.C. Window	123	unit	baik
141	A.C. Split	61	unit	54 baik, 7 rusak
142	Kipas Angin	39	unit	38 baik 1 rusak
143	Exhaust Fan	1	unit	baik
144	Kitchen Set	1	unit	baik
145	Tabung Gas	14	Unit	baik
146	Televisi	55	unit	baik
147	Amplifier	7	unit	baik
148	Loudspeaker	28	Unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
149	Sound System	5	Unit	baik
150	Wireless	3	Unit	baik
151	Microphone	19	Unit	baik
152	Unit Power Supply	42	Unit	baik
153	Stabilisator	1	Unit	baik
154	Camera Video	69	unit	baik
155	Camera film	11	Unit	baik
156	Tangga Aluminium	16	Unit	Baik
157	Dispenser	1552	Unit	baik
158	Mimbar/Podium	7	unit	baik
159	Handy Cam	24	Unit	baik
160	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	1	unit	baik
161	Alat Pemadam/Portable	30	unit	baik
162	Hidran Kebakaran	1	Unit	baik
163	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	baik
164	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	unit	baik
165	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	unit	baik
166	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	unit	baik
167	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	9	unit	baik
168	Meja Tamu Biasa	3	unit	baik
169	Meja Operator	1	unit	baik
170	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	36	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
171	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	unit	baik
172	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38	Unit	baik
173	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	185	Unit	baik
174	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	94	Unit	baik
175	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	unit	baik
176	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	unit	baik
177	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	baik
178	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	unit	baik
179	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	110	Unit	108 baik, 2 rusak
180	Buffet Kayu	2	Unit	baik
181	Buffet Kaca	2	Unit	baik
182	Audio Amplifier	3	Unit	baik
183	Disc Record Player	2	Unit	baik
184	Microphone Connector Box	2	Unit	baik
185	Uninterruptible Power Supply (UPS)	92	Unit	baik
186	Peralatan studio Visual Lain-lain#	3	unit	baik
187	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
188	Camera+Attachmen	101	Unit	99 baik, 2 rusak
189	Camera Electronic	6	Unit	5 baik, 1 rusak
190	Video Monitor	11	Unit	Baik
191	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	15	Unit	baik
192	Slide Projector	1	Unit	baik
193	Layar Film/Projector	10	Unit	baik
194	Camera Digital	2	Unit	Baik
195	Mesin Cacah	16	Unit	baik
196	GPS Receiver	3	unit	baik
197	Kompas Elektrik	6	Unit	baik
198	Handy Talky (HT)	12	Unit	baik
199	Alat Komunikasi Lain-lain#	32	Unit	13 baik, 19 rusak
200	Megaphone	3	Unit	Baik
201	Sound System	15	Unit	baik
202	Telephone (PABX)	1	Unit	baik
203	Pesawat Telephone	30	unit	baik
204	Handy Talkiy (HT)	425	Unit	424 baik, 1 rusak
205	Facsimile	3	Unit	baik
206	Solar Cell	4	Unit	baik
207	Montir/Stemper	10	Unit	baik
208	Tabung Oksigen	6	Unit	baik
209	Polish Motor	2	Unit	baik
210	CPU (Peralatan Mainframe)	6	Unit	rusak



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
211	Hard Disk	17	Unit	baik
212	Keyboard (Peralatan Mainframe)	3	Unit	rusak
213	Peralatan Mainframe Lain-lain#	1	Unit	baik
214	Computer Compatible	20	Unit	baik
215	CPU (Peralatan Personal Komputer)	26	Unit	baik
216	Monitor	3	Unit	rusak
217	Printer (Peralatan Personal Komputer)	505	Unit	491 baik, 14 rusak
218	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	18	Unit	baik
219	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	27	Unit	baik
220	Server	26	Unit	baik
221	Excavator	1	Unit	baik
222	Scrubber Equipment	10	Unit	baik
223	sepatu (International Safety Tester)	144	Unit	baik
224	Blender	1	unit	baik
225	Corong	2	unit	baik
226	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit	baik
227	spectrophotometer	2	Unit	baik
228	Alat Laboratorium Umum Lain-lain#	3	Unit	baik
229	Colorimeter	1	Unit	baik
230	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	1	Unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
231	Mesin Spesial Optical Efek Printer	42	Unit	baik
232	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	3	Unit	Baik
233	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	4	unit	baik
234	Generator	1	unit	baik
235	Personal Computer(Alat Laboratorium)	59	Unit	baik
236	pH Meter Portable	2	Unit	Baik
237	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	3	Unit	baik
238	Alat Pemadam Kebakaran	61	Unit	Baik
239	Turbidity Meter	2	Unit	Baik
240	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	3	Unit	Baik
241	Flow Meter	1	Unit	Baik
242	Muititester Standar	3	Unit	Baik
243	Wash Bak	62	Unit	baik
244	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	86	Unit	baik
245	Board Display	1	Unit	baik
246	Papan Panel	10	Unit	baik
247	Kain Panel	5	Unit	Baik
248	Papan Bergerak	5	Unit	Baik
249	Pita Ukuran (Meteran)	35	Unit	Baik
250	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
251	Test Kit	1	Unit	Baik
252	Water Sample	4	Unit	Baik
253	Air Quality Monitoring System	5	Unit	Baik
254	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain-lain#	4	Unit	baik
255	Timbangan	2	Unit	Baik
256	Vertical Bandsaw	20	Unit	Baik
257	MIC/MAG Welding Unit	5	Unit	Baik
258	MOB Lain-lain	1	Unit	Baik
259	Tang Ampere	2	Unit	Baik
260	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit	Baik
261	P.C Unit	220	Unit	201baik,19rusak
262	Laptop	217	Unit	216baik,1rusak
263	Note Book	22	Unit	baik
264	Personal Komputer Lain-lain#	42	Unit	baik
265	Komputer Tablet	12	Unit	baik
266	Peralatan Jaringan Lain-lain#	2	Unit	Baik
267	Peralatan Komputer Lainnya (Lain-lain)#	23	Unit	baik
268	Jet Pump	1	Unit	baik
269	Alat Tenis Meja	2	Unit	Baik
270	Peralatan Olah Raga Sekolah	30	Unit	Baik
271	Mesin Pembakar Plastik	3	Unit	Baik (2024)
272	Jiang FA / Mesin Briket	3	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
273	Toyota New Kijang Innova / 2.0 G A/T VIN	1	Unit	Baik Toyota new kijang innova 20 g at vin penyerahan dari bagian perlengkapan dan layanan pengadaan penyerahan dari dinas kebersihan dan pertamanan penyerahan dari badan penanggulangan bencana daerah
274	Truck Compactor	1	Unit	Baik
275	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik
276	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain /Mesin Bor	1	Unit	Baik
277	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain /perkakas pengangkat dongkrak botol	1	Unit	Baik
277	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain/ alat bengkel mata gerinda potong	3	Unit	Baik
278	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain/ bengkel bermesin	2	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
	pengadaan mata gerinda gosok			
279	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain/ perkakas pengangkat dongkrak botol	1	Unit	Baik
280	Perkakas Khusus Lain-lain/ perkakas khusus kunci 1 bunga	1	Unit	Baik
281	Perkakas Pengukur/alat ukur meteran	3	Unit	Baik
282	Perkakas Pengukur/ alat ukur sigmax digital	1	Unit	Baik
283	Perkakas Pengukur/ alat ukur sigmax pengukur manual	1	Unit	Baik
284	Peralatan Bengkel Lainnya/ peralatan bengkel khusus peledam grenda tangan	1	Unit	Baik
285	Filing Cabinet Besi	3	Unit	Baik
286	Alat Pendingin Lain-lain/ alat pendingin ac 2 pk	9	Unit	Baik
287	Alat Pendingin Lain-lain/ alat pendingin ac 1 pk	17	Unit	Baik
288	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/tangga alumanium	1	Unit	Baik
289	Alat Rumah Tangga	1	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
	Lainnya (Home Use) Lain-lain/ tangga lipat			
290	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis / alat penyimpan lemari arsip pemasangan lemari arsip 120cm x 300cm besi hallw 40 plat	8	Unit	Baik
291	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis / alat penyimpan lemari arsip pemasangan lemari arsip 200 cm	2	Unit	Baik
292	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/ alat penyimpan lemari arsip pemasangan lemari arsip 200cm x 326cm besi hollow 40 plat	1	Unit	Baik
293	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/timbangan duduk digital 60 kg	30	Unit	Baik
294	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain/tenda portable ukuran 2x2	30	Unit	Baik
295	Alat Penerima Satelite Cuaca Geo Stasimeter	1	Unit	Baik
296	Personal Komputer Lain-lain/ personal	6	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
	komputer laptop core i5			
297	Personal Komputer Lain-lain/ personal komputer laptop	2	Unit	Baik
298	Personal Komputer Lain-lain/personal komputer pc	16	Unit	Baik
299	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	Unit	Baik
300	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
301	Alat Laboratorium Umum Lain-lain/alat laboratorium umum portable combustion gas analyzer imr 140014195	1	Unit	Baik
302	Alat Laboratorium Umum Lain-lain/ alat laboratorium umum digital analytical balance zsa 80	1	Unit	Baik
303	Bangunan Gedung Tempat Kerja Pembangunan TPS Kecamatan Medan Amplas 2024	1	Unit	Baik
304	Bangunan Gedung Gedung Tempat Kerja Pembangunan TPS Kecamatan Medan Sunggal	1	Unit	Baik

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2024



Untuk tahun 2024 ada penambahan sebanyak 157 unit sarana dan prasarana serta 2 unit penambahan gedung dan bangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2024 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Dinas sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dan memberikan arah dalam penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025.

1.5. Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya Aparatur

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut adalah :

- a. Kemampuan menggalang *Stakeholder* dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Walikota.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- c. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan belum dilaksanakan sepenuhnya

1.6. Hasil Yang Diharapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga LKjIP ini diharapkan:



1. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai capaian kinerja organisasi, yaitu sejauh mana hasil pengukuran kinerja dilakukan selama satu tahun anggaran;
2. Dapat digunakan untuk menjawab implementasi rencana strategis lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, yakni mengetahui sejauh mana tahun demi tahun rencana strategis tersebut dijalankan;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
4. Sebagai upaya yang berkesinambungan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Aspek Aspek Strategis Organisasi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Permasalahan Organisasi & Sumber Daya Aparatur
- 1.6. Hasil Yang Diharapkan
- 1.7. Sistematika Penyusunan

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategik Organisasi
- 2.2. Visi Dan Misi SKPD
- 2.3. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan
- 2.4. Perjanjian Kinerja 2024

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi



B. Analisa Capaian Kinerja

1. Capaian IKU
2. Kinerja Sasaran Strategis

C. Realisasi Anggaran

Bab IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026;
4. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026;
5. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Seiring berjalan waktu, kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2022. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini, merupakan salah satu Unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pembangunan Kota Medan untuk lima tahun ke depan, maka dengan demikian susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang sudah ada baik tugas dan fungsinya menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Medan tersebut.

2.2. Visi Dan Misi SKPD

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan



pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Merujuk kepada visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih yaitu “ ***Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif***”. Dengan Misi Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Visi dan Misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup Kota Medan antara lain :

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan;
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;



- b. Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcement*.

2.3. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka tujuan lebih merupakan hasil akhir yang diinginkan untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karenanya, tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dimiliki oleh dinas ini, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan.
- b. Peningkatan sampah terkelola di kota Medan.

Fokus utama sasaran tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata Sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan daerah, memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatnya penanganan sampah.
- c. Meningkatnya pengurangan sampah.

2. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masing-masing



dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

1) Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun Program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebanyak 11 program yaitu :

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)



7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Program Pengelolaan Persampahan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU), Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun keempat (2024).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.36 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada tahun 2024 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 6.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipasif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,68	Penurunan nilai IKLH terjadi karena perubahan peraturan baru tentang hitungan IKLH, sehingga nilai hitungan akhir menjadi lebih kecil: IKLH 2020-2024 $= (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKL})$ Baru IKLH 2015-2019 $= (0,30\% \times \text{IKA}) + (0,3\% \times \text{IKU}) + 0,4\% \times \text{IKL}$ Lama
Peningkatan sampah terkelola di kota Medan	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA	71%	Formula Perhitungan: $= \frac{\text{Jumlah Tonase Sampah yang diangkut \& dikelola di TPA}}{\text{Jumlah Total Tonase Sampah yang Diproduksi}}$



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	17,5%	Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah WRS tahun 2024} - \text{Jumlah WRS tahun 2023}}{\text{Jumlah WRS tahun 2023}}$
	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	28%	Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Tonase Pengurangan Sampah di Lingkungan}}{\text{Jumlah Total Tonase Sampah yang Diproduksi}}$
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)	Formula Perhitungan : $\frac{\text{Nilai SAKIP 2024}}{\text{Target Nilai SAKIP 2024}}$

2.4. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2024 dengan indikator



dan target capaiannya merupakan proses seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format penetapan kinerja Tahun 2024 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2024 ini. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7.
Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,68	63.69	100,01%
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan yang Dikelola di TPA	71%	80,12%	112,85%
		Persentase Peningkatan	17,5%	31,18%	178,17%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% REALISASI
		Jumlah WRS dari tahun sebelumnya			
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	28%	15,1%	53,93%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)	B (65,75)	91,55%

2.4.1. Struktur Anggaran

Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar Rp. 70.587.680.392 (P.APBD). Rincian tersebut adalah:

Tabel 8. Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.099.990.000
I.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.099.990.000
	1. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600.000.000
	2. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	400.000.000
	3. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Tekhnis Sistem Pengelolaan Persampahan	392.000.000
	4. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.707.990.000
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	85.905.055.888



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	KOTA	
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.800.000
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.800.000
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.869.904.249
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.869.904.249
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.737.453.697
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.723.903
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.871.331
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.405.753
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.401.248.165
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.061.545
	6. Penyediaan Bahan/Material	62.445.000
	7. Fasilitas Kunjungan Tamu	57.000.000
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	596.698.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem 9. Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	246.000.000
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.011.056.600
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.214.000.000
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	797.056.600



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	Bangunan Lainnya	
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.944.336
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.696.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.770.936
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.477.400
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.805.770.000
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	7.960.340.000
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	377.000.000
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.430.000
2.8	Penataan Organisasi	80.000.000
	1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80.000.000
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	956.006.200
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	227.350.800
	1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	227.350.800
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	728.655.400
	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	728.655.400
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	3.689.119.525



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.581.644.525
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	982.062.850
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	103.014.000
	3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.496.567.675
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	106.275.000
	Pemberian Informasi Peringatan 1. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	106.275.000
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.200.000
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1.200.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	650.480.000
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	400.480.000
	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000
	2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0
	3. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	250.000.000
6.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	51.519.725



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
6.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	51.519.725
	1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	51.519.725
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	179.752.380
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	179.752.380
	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan 1. Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	176.152.380
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan 2. oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.600.000
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	694.932.780
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	694.932.780
	1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	190.561.700
	2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	504.371.080
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.190.680
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.190.680
	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	199.190.680



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.790.340
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.790.340
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan 1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	100.790.340
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.549.969.880
11.1	Pengelolaan Sampah	10.549.969.880
	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	865.500.000
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan	2.134.516.340
	3. Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,R DF, Pusat Pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan peraturan	7.162.803.540
	4. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	387.150.000
	TOTAL	70.587.680.392



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Program yang akan dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU

Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan adanya peningkatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2024 sebesar **90,20%**, hasil ini didapat berdasarkan persentase rata-rata pencapaian indikator kinerja. Bila Indikator dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang ditetapkan, maka dari 2 indikator kinerja, dapat dinyatakan berhasil.



Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



Tabel 9.
Realisasi Penetapan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,68	63,69	100,01%%	Pencapaian nilai IKLH pada tahun 2024 (63.69) meningkat jika dibandingkan dari tahun 2023 (63.67). Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara (80,38) dan Indeks Kualitas Lahan (34,41) dan nilai Indeks Kualitas Air (62,78). Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik pada tahun 2023.
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan	Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola	71%	80,12%	112,85%	Berdasarkan kepada data Neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan tahun 2024 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persampahan					Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase penanganan persampahan pada tahun 2024 (80,12%) dibandingkan capaian dari tahun 2023 (75.35%). Peningkatan penanganan persampahan di kota Medan didukung dengan adanya peningkatan dalam kerjasama dan kolaborasi para stakeholders, anggaran yang cukup, pembagian tugas yang lebih jelas, Rencana Aksi yang lebih baik serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa kendaraan operasional, pembangunan TPS, penyediaan pewadahan persampahan serta SDM yang cukup dan ketersediaan data yang lebih baik.
		Pesentase Peningkatan	17,5%	31,18%	178,17%	Terkait dengan Data Rekening WRS yang dikelola oleh Dinas



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah WRS dari tahun sebelumnya				Lingkungan Hidup Kota Medan bahwa pada tahun 2023 diperoleh jumlah WRS sebanyak 102.063 sedangkan pada tahun 2024 diperoleh sebanyak 133.886 WRS. Hal ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada tahun 2024 sebesar 31,18%. Peningkatan jumlah WRS ini dipengaruhi adanya kerjasama dan kolaborasi dengan 21 kecamatan, 151 kelurahan dan 1001 kepala lingkungan sekota Medan dalam upaya peningkatan jumlah WRS. Disamping itu juga didukung dengan adanya insentif dalam pencapaian target realisasi PAD.
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan	28%	15,1%	53,93%	Berdasarkan kepada data Neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan tahun 2024 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		di Tingkat Rumah Tangga				RI menunjukkan bahwa adanya kenaikan persentase pengurangan sampah pada tahun 2024 (15,1%) dibandingkan capaian dari tahun 2023 (13.01%). Faktor penilaian berupa pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah menunjukan peningkatan jumlah tonase sampah yang dikelola. Walaupun demikian target kinerja persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga berdasarkan Jakstrada belum tercapai. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan para stakeholder dalam pengelolaan persampahan. Rencana Aksi pengurangan sampah perlu diperbaiki dan adanya



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi / kelompok dalam pengurangan persampahan.
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)	B (65,75)	91,55%	Nilai SAKIP Tahun 2024 menjadi indikator baru dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan Bapak Walikota Medan. Target SAKIP tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah BB realisasi adalah B. Untuk nilai BB jika dikonversi ke nilai 71-80 untuk nilai SAKIP DLH tahun 2024 realisasi B (65,75). Sehingga target pencapaian $65,75/71=91,55\%$. Untuk tahun 2025 target SAKIP nya adalah BB.



Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.689.119.525	3.192.033.871	86.53%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	179.752.380	2.400.000	1.34%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	199.190.680	180.053.500	90.39%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	956.006.200	914.776.200	95.69%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	650.480.000	546.126.361	83.96%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	51.519.725	50.000.000	97.05%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	694.932.780	609.850.011	87.76%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.099.990.000	2.789.401.368	89.98%
Program Pengelolaan Persampahan	10.549.969.880	9.953.664.641	94.35%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.790.340	64.261.400	63.76%
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.415.928.882	44.293.956.202	87.86%



B. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal semua target sangat tercapai, dan bahkan semua indikator mencapai diatas 90.20%. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 90,20% dan dapat dinyatakan berhasil.

Kerberhasilan capaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta faktor pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan.
2. Adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 79 Tahun 2023 tentang pedoman Pelayanan Kebersihan Kota Medan.
4. Adanya pemantauan serta pengawasan terhadap perusahaan yang ada.
5. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.
6. Tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) komunal yang memadai sehingga limbah domestik dan industri di Kota Medan dapat dikelola dengan baik.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Penilaian terhadap persentase ketersediaan data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang diperlukan masyarakat maupun OPD yang ada di Kota Medan sudah mencapai target, dimana sudah tersedia beberapa dokumen yang telah disusun di tahun 2024.
2. Penilaian terhadap Persentase meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif sudah mencapai target, yaitu:
 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL). IKLH sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup , juga sebagai instrument keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Walaupun target nilai adalah 63,68 dan yang dihasilkan 63.69.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : Indikator Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 indikator yaitu :

 - a. Indikator Kualitas Air (IKA) Yang di ukur berdasarkan parameter TSS, pH, BOD, COD, TP, DO, Nitrat (sebagai N) dan Fecal Caliform.
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
 - c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) di ukur berdasarkan luas tutupan lahan bervegetasi



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan tersebut.

Kriteria dan parameter IKLH periode 2020-2024

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH)	37,60%
		Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	
		Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	
		Oksigen Terlarut (DO)	
		Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	
		Total Phospat sebagai P (T-po ₄)	
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	
		Fecal Coliform	
2	Kualitas Udara	SO ₂	40,50%
		NO ₂	
3	Kualitas Lahan	Tutupan Vegetasi Hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman)	
		Tutupan Vegetasi Non Hutan (belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, dan rehabilitasi hutan dan lahan (di APL)	21,90%

Sumber : SE MENLHK, 318/2020



Tabel Perhitungan IKLH periode 2020 – 2024

IKLH Nasional	$(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$
IKLH Provinsi	$(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$
IKLH Kabupaten/ Kota	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Tabel Kategori IKLH Periode 2020 – 2024

Katagori IKLH	Nilai
Sangat Baik	$\text{IKLH} > 80$
Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
Kurang Baik	$50 < \text{IKLH} \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 < \text{IKLH} \leq 50$
Waspada	$30 < \text{IKLH} \leq 40$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Pencapaian nilai IKLH pada tahun 2024 adalah 63.69, meningkat jika dibandingkan dari tahun 2023 yaitu 63.67. Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara (80,38) dan Indeks Kualitas Lahan (34,41) dan nilai Indeks Kualitas Air (62,78). Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik pada tahun 2024.



Perbandingan realisasi capaian kinerja untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun ini dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir:

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.6	56.03	60.02	61.89	61.89	63.67	63.68	63.69

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi dari target kinerja nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Tahun 2022 sampai tahun 2024 melebihi target. Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan dan nilai Indeks Kualitas Air. Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.276/SETPPKL/PEHKT/DTN.0.2/B/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Nilai IKLH tahun 2024, bahwa telah dilakukan pengecekan dan pencermatan seluruh data yang masuk pada aplikasi IKLH. Adapun perbandingan Nilai IKLH



untuk Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional adalah sebagai berikut:

Indeks	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
IKA	62,78	61,11	54,76
IKU	80,38	92,26	90,17
IKL	34,41	50,26	62,25
IKAL		70,82	81,61
IKLH	63,69	73,96	73,57

Nilai IKLH Kota Medan lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Namun untuk nilai Indeks 63,69 dikategorikan **Cukup Baik**.

Dan apabila dibandingkan dengan kota lain seperti Kota Palangka Raya mencapai angka Indeks IKLH sebesar 71,52 dimana mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan tahun 2023 yaitu 69,67. Melihat angka ini, Kota Medan walaupun sudah dikategorikan “cukup baik”, namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Kota Palangka Raya.

Apabila dibandingkan dengan Kota Palembang, Kota Medan masih lebih tinggi untuk capaian nilai IKLH. Untuk Tahun 2024 nilai IKLH Kota Palembang sebesar 63,14.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia dengan target 8 laporan, dan realisasi sebanyak 6 laporan yaitu Laporan Pemantauan Kualitas Air Danau, Pemantauan Kualitas Air



Limbah, Pemantauan Kualitas Air Sungai, Pemantauan Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak Terhadap Pelaku Usaha, Pemantauan Kualitas Udara Roadside, Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA.

- Pemantauan Kualitas Air Danau dengan target 6 lokasi pemantauan, yaitu Situ Timbang Deli, Situ Cadika, Danau Siombak, Situ Martubung, Situ Royal Sumatera dan Situ Ladang Bambu.
- Pemantauan Kualitas Air Limbah dengan target 100 pelaku usaha yang terdiri dari hotel, restoran, apartemen dan rumah susun, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan gedung perkantoran lainnya). Realisasi 100 pelaku usaha.
- Pemantauan Kualitas Air Sungai terhadap 9 sungai, realisasi 9 sungai (Sungai Deli dan Sungai Belawan beserta anak/ranting sungai yang melintasi kota Medan seperti Sei Putih, Sei Sikambing, Sei Babura, Sei Denai, Sei Deli, Sei Batuan, Sei Kera dan Sei Bedera).
- Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, seperti genset terhadap 100 Pelaku Usaha.
- Pengujian Kualitas Udara Roadside di 5 lokasi di Kota Medan pada 5 (lima) lokasi yakni di Jl. A.H. Nasution, Jl. Pulau Batam, Jl. Gatot Subroto, Jl. Letda Sudjono, dan Jl. MT. Haryono
- Pemantauan Kualitas TPA yaitu TPA Terjun. Pemantauan Uji Kualitas Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir mencakup 4 (empat) bagian, antara lain : Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Pemantauan Kualitas Air



Limbah/Air Lindi, Pemantauan Kualitas Air Sumur,
Pemantauan Kualitas Air Permukaan.

2. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH di tahun 2024. Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan terdiri dari izin Dokumen AMDAL, UKL-UPL/SPPL di tahun 2024 dengan target keseluruhan 100 rekom dan pencapaian target keseluruhan 100 rekom dengan persentase realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%. Realisasi ini dikategorikan berhasil.
3. Presentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2024. Sub Kegiatan ini yaitu Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di tahun 2024 terdiri 200 target tercapai 217 target, realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sekitar 109%. Realisasi ini dikategorikan berhasil.
4. Presentase Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tahun 2024 sebesar 112%. Target sebesar 750 entitas dengan realisasi sebesar 840 entitas. Realisasi ini dikategorikan berhasil.

Ruang lingkup sub Kegiatan ini terdiri dari 2 ruang lingkup :

1. Pembinaan terhadap sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Medan dengan target 200 sekolah dengan capaian 133 sekolah, sehingga capaian untuk sub kegiatan mencapai 66,5%
2. Memberikan Sosialisasi program Sekolah adiwiyata terhadap 123 sekolah yang belum pernah mengikuti program sekolah



Adiwiyata di Kota Medan. Capaian outputnya 123 sekolah sekitar 100%.

5. Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota di Tahun 2024 sebesar 198%. Target penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup sebanyak 50 pengaduan. Yang ditangani dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebanyak 99 pengaduan, semua pengaduan yang masuk dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Pengaduan ini ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bisa secara lisan, media massa, media online maupun melalui surat resmi tertulis.
6. Persentase Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Indikator ini dapat diukur dengan realisasi pelaksanaan program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sub kegiatan ini mempunyai target 750 entitas dimana dalam pelaksanaan kegiatannya mencapai realisasi sebesar 840 entitas atau sebesar 112% dengan 3 ruang lingkup, yaitu:

1. Pembinaan terhadap sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Medan dengan target 239 sekolah, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
2. Memberikan sosialisasi program sekolah adiwiyata terhadap 24 sekolah yang belum pernah mengikuti program sekoahadiwiyata di Kota Medan. Capaian output sebanyak 24 sekolah atau sebesar 100%.



3. Pemantauan dan Penilaian Adipura. Menjelang penilaian ADIPURA 2024, maka akan dilaksanakan pemantauan kebersihan terhadap titik-titik penilaian ADIPURA termasuk memastikan seluruh kebersihan di wilayah Kota Medan. Untuk melaksanakan Pemantauan dan Penilaian ADIPURA dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 800/0659 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan ADIPURA di Kota Medan Tahun 2024.

Dalam pemantauan ini seluruh Tim Pelaksana Kegiatan bersama seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Medan termasuk PUD (Perusahaan Umum Daerah) dan Kecamatan berkolaborasi dan menjalin koordinasi guna menjaga dan memastikan kebersihan di titik penilaian tersebut. Rapat Persiapan Penilaian ADIPURA Kota Medan Tahun 2024 yang dipimpin Walikota Medan yang diwakoli Sekretaris Daerah Kota Medan dan dihadiri sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh Camat se-Kota Medan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai leader dapat terus memantau kebersihan di titik-titik penilaian yang sudah ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini relatif sudah sesuai dengan target kinerja program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

3. Penilaian terhadap persentase Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan.

Presentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA.



Berdasarkan kepada data Neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan tahun 2024 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase penanganan persampahan pada tahun 2024 (80,12%) dibandingkan capaian dari tahun 2023 (75,35%). Peningkatan penanganan persampahan di kota Medan didukung dengan adanya peningkatan dalam kerjasama dan kolaborasi para stakeholders, anggaran yang cukup, pembagian tugas yang lebih jelas, Rencana Aksi yang lebih baik serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa kendaraan operasional, pembangunan TPS, penyediaan pewadahan persampahan serta SDM yang cukup dan ketersediaan data yang lebih baik.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA dengan tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA	73%	75,35%	71%	80,12%

Berdasarkan kepada data neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan Tahun 2024 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase penanganan persampahan pada tahun 2024 sebesar 80,12% (dari target 71%) dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 75,35%. Persentase realisasi kinerja secara keseluruhan sebesar 112,85 %.

Penanganan persampahan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas



lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase penanganan persampahan yang dikelola TPA merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana penanganan sampah di lingkungan masyarakat yang terangkut sampai dan dikelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Target penanganan persampahan yang dikelola di TPA sampai tahun 2026 adalah 70%. Semakin sedikit penanganan persampahan yang dikelola di TPA semakin baik dengan asumsi pengelolaan ditingkat rumah tangga semakin besar.

Peningkatan penanganan persampahan di Kota Medan didukung dengan adanya peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholders*, anggaran yang cukup, pembagian tugas yang lebih jelas, Rencana Aksi yang lebih baik serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa kendaraan operasional, pembangunan TPS, penyediaan wadah persampahan serta SDM yang cukup dan ketersediaan data yang lebih baik.

4. Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun sebelumnya

WRS merupakan orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan Kebersihan. Indikator ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada daerah Wilayah Kota Medan. Pengelolaan WRS dilakukan dengan prinsip kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan 21 kecamatan dengan melibatkan 151 Kelurahan Sekota Medan. Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pengelolaan persampahan dilimpahkan kepada 21 Kecamatan se Kota Medan dan pengutipan WRS dengan penetapan tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Target tahun 2024



kenaikan WRS sebesar 17,5 % terealisasi 31,18%. Total WRS Desember akhir 2023 sebanyak 102.063 WRS sedangkan akhir Desember 2024 sebanyak 133.886 WRS

Tabel 12. Perbandingan realisasi capaian kinerja Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun sebelumnya:

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun sebelumnya	15%	16,33%	17,5%	31,18 %

Tabel ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada tahun 2024 sebesar 31,18% dari target 17,5%. Disamping itu juga didukung dengan adanya insentif dalam pencapaian target realisasi PAD. Realisasi capaian kinerja dibandingkan target kinerja sebesar 178,17%. Realisasi ini dikategorikan berhasil.

Indikator kinerja ini terkait dengan Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu tujuan ke 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan dengan target 11.6 pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara termasuk penanganan sampah kota. Target tersebut mempergunakan indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya dan indikator 11.6.1.(b) Persentase sampah. Indikator ini juga terkait dengan IKU Kota Medan yaitu IKLH dan Kota Layak Huni.



5. Penilaian terhadap sasaran Meningkatnya Pengurangan Sampah.

Persentase Pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat Rumah Tangga.

28% dari produksi sampah kota Medan ditargetkan dikelola di tingkat rumah tangga pada lingkungan masyarakat sebagai upaya pengurangan sampah. Pengurangan sampah 2024 selama 1 tahun sebesar 95.451,46 ton ($95.451,46/632.149,41 \times 100\% = 15,10\%$) capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan (sumber : data SIPSN 2024 periode 1).

Pengurangan sampah 28% di lingkungan masyarakat dengan estimasi peran serta/partisipasi dari yaitu:

- Botot 53%
- Bank Sampah 25%
- TPS / TPS-3R 10%
- Pusat Daur Ulang (PDU) 5%
- Pengelolaan Maggot 5%
- Lain-lain 2%

Pengurangan sampah meliputi kegiatan dengan melakukan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah.

Indikator kinerja ini terkait dengan Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu tujuan ke 11 menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan dengan target 11.6 pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara termasuk penanganan sampah kota. Target tersebut mempergunakan indikator 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya dan indikator 11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola.



Indikator ini juga terkait dengan IKU Kota Medan yaitu IKLH dan Kota Layak Huni.

Tabel 13. Perbandingan realisasi capaian kinerja untuk indikator Persentase Pengurangan Sampah Atau Pengelolaan Persampahan Di Tingkat Rumah Tangga Tahun ini dan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
J	Persentase Pengurangan Sampah Atau Pengelolaan Persampahan Di Tingkat Rumah Tangga	27%	13,01%	28%	15,1 %

Jika dibandingkan dengan neraca pengelolaan sampah Kota Medan Tahun 2023 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya kenaikan persentase pengurangan sampah pada tahun 2024 sebesar 15,1% dari target sebesar 28% dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 13,01%. Realisasi target kinerja sebesar 27%.

Faktor penilaian berupa pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah menunjukkan peningkatan jumlah tonase sampah yang dikelola. Walaupun demikian target kinerja persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat Rumah Tangga berdasarkan Jakstrada belum tercapai. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan *stakeholder* dalam pengelolaan persampahan. Rencana aksi pengurangan sampah perlu diperbaiki dan adanya peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/kelompok dalam pengurangan persampahan di Kota Medan. Persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga merupakan indikator kinerja yang menunjukkan



sejauh mana pengurangan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat/tingkat rumah tangga dalam kegiatan pengelolaan persampahan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan pada lingkungan masyarakat. Jika merujuk pada Peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2019 tentang kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, ditetapkan bahwa tahun 2024 pengurangan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 28%.

Pengurangan sampah 2024 selama 1 tahun sebesar 95.451,46 ton sehingga $(95.451,46/632.149,41) \times 100\% = 15,10\%$ capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan (sumber : data sipsn 2023 periode 1).

Kedepan perlu inovasi- inovasi yang ditingkatkan serta peningkatan peranan dari Bank Sampah, TPS / TPS-3R, TPST, Rumah Kompos (Composting Center), kerjasama dengan tukang botot bahkan dari Rumah Tangga sendiri yang ada di lingkungan masyarakat serta sosialisasi-sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya, dimana kota ini sudah melakukan upaya luar biasa dalam mengelola sampah secara berkelanjutan serta memiliki dampak ekonomi kepada masyarakatnya melalui *pola-pola circular economy*.

Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang dinilai mampu mengelola sampah dengan baik, melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*). Tidak hanya itu, Program 3R dinilai telah menjadi landasan upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dalam rangka mengurangi sampah dan mengambil nilai ekonomis dari sampah. Indikator sukses dalam hal pengelolaan sampah berupa



adanya bank sampah serta rumah kompos, sehingga sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna, melainkan justru bernilai uang.

Seperti diketahui pada tahun 2023 Kota Surabaya kembali meraih anugerah Adipura Kencana dan menjadi anugerah kedelapan berturut-turut bagi Surabaya. Jika dihitung ke belakang termasuk pandemi Covid-19, Adipura Kencana selalu kembali ke Surabaya sejak tahun 2011. Belum ada kota di Indonesia yang menyamai prestasi ini.

Pemerintah Kota Medan bisa mencontoh keberhasilan Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan dan penanganan sampah.

Namun jika dibandingkan dengan Kota Sorong, Pemerintah Kota Medan masih lebih baik terkait penanganan sampah. Masalah sampah di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, masih menjadi persoalan klasik yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Yang terjadi di Kota Sorong hanya melakukan penanganan. Sampah dikumpulkan, angkat lalu buang dan itu menjadi penumpukan di TPA. Padahal yang harus kita lakukan adalah juga termasuk pengurangan sampah.

6. Penilaian terhadap Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan melakukan Evaluasi SAKIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d)



memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Nilai SAKIP Tahun 2024 menjadi indikator baru dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan Walikota Medan. Target SAKIP tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah BB realisasi adalah B. Untuk nilai BB jika dikonversi ke nilai 71-80 untuk nilai SAKIP DLH tahun 2024 realisasi B (65,75). Sehingga target pencapaian $65,75/71=91,55\%$.

Diharapkan di tahun mendatang nilai Evaluasi SAKIP bisa mencapai target yang diharapkan serta dapat mengikuti dan memahami serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo, dimana kabupaten ini meraih nilai 85,75 sudah mencapai A untuk nilai SAKIP. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” dan berhasil mempertahankan predikat nilai A (memuaskan) selama tujuh kali berturut-turut.

Pemerintah Kota Medan bisa menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai contoh dalam hal kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja



internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Rata-rata nilai SAKIP pemerintah kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar 64,23, mengalami peningkatan 0,18 poin dari tahun 2023. Sedangkan rata-rata nilai SAKIP pemerintahan provinsi tahun 2024 adalah 70,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari tahun 2023. Penurunan itu disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi yaitu Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Target dan Realisasi Fisik dan Anggaran Program

Untuk target dan realisasi Fisik dan Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan TA. 2024 dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 14. Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan T.A 2024

NO	PROGRAM	%Target Anggaran	%Target Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	100% / 100%	87,86%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100% / 100%	88.62%
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100% / 100%	86.53%



NO	PROGRAM	%Target Anggaran	%Target Realisasi Anggaran
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100% / 100%	83.96%
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100% / 100%	97.05%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100% / 100%	1.34%
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100% / 100%	87.76%
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100% / 100%	90.39%
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100% / 100%	63.76%
10	Program Pengelolaan Persampahan	100% / 100%	94.35%
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100%/100%	89.98%
Jumlah rata-rata		100% / 100%	88,68%

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan indikator sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung teknis yang memadai maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.



Pada tahun 2024 anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Medan No. 97 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 70.587.680.392 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 62.596.523.554 atau 88.68%. Sisa anggaran sebesar Rp 7.991.156.838. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 15.



Tabel 15
Realisasi Progam, Kegiatan, Pagu Dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.415.928.882	44.293.956.202	87.86%	6.121.972.680
1.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.800.000	55.620.000	99.68%	180.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.800.000	55.620.000	99.68%	180.000
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.869.904.249	17.838.274.995	89.78%	2.031.629.254
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.869.904.249	17.838.274.995	89.78%	2.031.629.254
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0%	0.00
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%	0
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.737.453.697	14.968.332.954	84,39%	523.037.292
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.723.903	13.461.500	98,09%	262.403
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.871.331	65.863.471	99,99%	7.860
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.405.753	33.787.500	98,20%	618.253



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.401.248.165	14.340.216.227	87,43%	2.061.031.938
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.061.545	34.078.000	13,10%	225.983.545
10.	Penyediaan Bahan/Material	62.445.000	31.857.000	51,02%	30.588.000
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.000.000	5.995.000	10,52%	51.005.000
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	596.698.000	207.574.256	34,79%	389.123.744
13.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	246.000.000	235.500.000	95,73%	10.500.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.011.056.600	2.537.117.900	84,26%	473.938.700
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.214.000.000	1.751.500.000	79,11%	462.500.000
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	797.056.600	785.617.900	98,56%	11.438.700
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.944.336	545.303.021	63,71%	310.641.315
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.696.000	17.632.851	99,64%	63.149
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.770.936	81.400.770	24,32%	253.370.166



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.477.400	446.269.400	88,64%	57.208.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.805.770.000	8.277.647.332	94,00%	528.122.668
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0%	0
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.960.340.000	7.557.435.359	94,94%	402.904.641
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	377.000.000	268.493.710	71,22%	108.506.290
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	303.414.413	99,48%	1.585.587
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.430.000	148.303.850	90,74%	15.126.150
1.8	Penataan Organisasi	80.000.000	71.660.000	89,58%	8.340.000
24.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80.000.000	71.660.000	89,58%	8.340.000
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.099.990.000	2.789.401.368	69,36	310.588.632
2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.099.990.000	2.789.401.368	69,36	310.588.632



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
25.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS	600.000.000	597.094.974	99,52	2.905.026
26.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS	400.000.000	396.687.291	99,52	3.312.709
27.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Tekhnis Sistem Pengelolaan Persampahan	392.000.000	385.744.609	98,40	6.255.391
28.	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.707.990.000	1.409.874.494	82,55	298.115.506
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	956.006.200	914.776.200	95.69%	41.230.000
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	227.350.800	216.910.800	95,41%	10.440.000
29.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	227.350.800	216.910.800	95,41%	10.440.000
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	728.655.400	697.865.400	95,77%	30.790.000
30.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	728.655.400	697.865.400	95,77%	30.790.000
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.689.119.525	3.192.033.871	86,53%	497.085.654
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.581.644.525	3.190.833.871	89,09%	390.810.854
31.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	982.062.850	941.897.804	95,91%	40.165.046



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				
32.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	103.014.000	93.214.200	90,49%	9.799.800
33.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.496.567.675	2.155.721.867	86,35%	340.845.808
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	106.275.000	0	0%	106.275.000
34.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	106.275.000	0	0%	106.275.000
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.200.000	1.200.000	100%	0
35.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1.200.000	1.200.000	100%	0
5.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	650.480.000	546.126.361	83,96%	104.353.639
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	650.480.000	546.126.361	83,96%	104.353.639
36.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	400.480.000	300.988.933	75,16%	99.491.067
37.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	-	-	-	-



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
	Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
38.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	250.000.000	245.137.428	98,05%	4.862.572
6.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	51.519.725	50.000.000	97,05%	1.519.725
6.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	51.519.725	50.000.000	97,05%	1.519.725
39.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	51.519.725	50.000.000	97,05%	1.519.725
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	179.752.380	2.400.000	1,34%	177.352.380
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	179.752.380	2.400.000	1,34%	177.352.380
40.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	176.152.380	-	-	-



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
41.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.600.000	2.400.000	66,67%	1.200.000
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	694.932.780	609.850.011	87,76%	85.082.769
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	694.932.780	609.850.011	87,76%	85.082.769
42.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	190.561.700	166.860.000	87,56%	23.701.700
43.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	504.371.080	442.990.011	87,83%	61.381.069
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.190.680	180.053.500	90,39%	19.137.180
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.190.680	180.053.500	90,39%	19.137.180
44.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	199.190.680	180.053.500	90,39%	19.137.180



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.790.340	64.261.400	63,76%	36.528.940
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.790.340	64.261.400	63,76%	36.528.940
45.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	100.790.340	64.261.400	63,76%	36.528.940
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.549.969.880	9.953.664.641	94,35%	596.305.239
11.1	Pengelolaan Sampah	10.549.969.880	9.953.664.641	94,35%	596.305.239
46.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	865.500.0000	555.282.756	64,16%	310.217.244
47.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.134.516.340	1.881.512.000	88,15%	253.004.340
48.	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, Pusat Pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan peraturan	7.162.803.540	7.131.387.735	99,56%	31.415.805



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
	perundangan				
49.	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbunan Sampah	387.150.000	385.482.150	99,57%	1.667.850
	JUMLAH	70.587.680.392	62.596.523.554	88,68%	7.991.156.838

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan periode 1 januari s.d 31 Desember 2024



BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

- A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai instansi terdepan yang mengurus masalah Lingkungan Hidup Kota Medan untuk kedepannya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maka komposisi SDM dan sumber daya lainnya masih perlu ditingkatkan, baik kapasitas, kompetensi, dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan untuk dukungan SDM dan aparatur perlu juga ditingkatkan kompetensi dan kualitasnya.
- B. Pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan secara kuantitatif mencapai **90.20%** sedangkan untuk keuangan terealisasi **88,68%**. Angka ini hanyalah salah satu instrument pengukur bahwa selama ini kami telah bekerja optimal. Masih sangat banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapi untuk tahun-tahun berikutnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan/konsumsi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya krisis finansial global dan permasalahan lingkungan global yang mau tidak mau harus disikapi secara lebih cerdas.



C. Beberapa kendala, ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, diantaranya:

1. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membuat izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) di Kota Medan dan sering terjadi pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan industri, tingginya bangkitan lalu lintas, kurangnya taman-taman kota (penghijauan), tidak dikelolanya limbah domestik memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang akan memberikan dampak negatif seperti keluhan masyarakat berupa : penurunan kualitas air, pencemaran udara, dan lain-lain, sehingga pengaduan masyarakat dan permasalahan lingkungan semakin meningkat.
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

D. Terkait beberapa permasalahan tersebut diatas, ada beberapa strategi penyelesaian masalah yang sudah, sedang dan akan diterapkan:

- a. Selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha akan pentingnya menyusun izin dokumen lingkungan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menerbitkan Peraturan Walikota tentang kewajiban para pelaku usaha untuk menyusun dokumen tersebut.
dan memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin serta membuka layanan *helpdesk* di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.



- b. Untuk melakukan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dapat mewakili kondisi lingkungan Kota Medan.
- c. Untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan membuka Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) baik secara online, tertulis maupun datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Supaya masyarakat mengetahui informasi permasalahan lingkungan yang dihadapi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan sosialisasi melalui musrenbang kecamatan atau musrenbang kota serta memperkenalkan Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
- d. Adanya Peraturan-peraturan daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk kelestarian dan kelangsungan Lingkungan Hidup di Kota Medan terutama dalam hal penanganan sampah.

4.2. Saran Tindak Lanjut

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diperlukan dukungan kapasitas SDM dan Fasilitas pendukung lainnya. Hal ini sudah dapat disiapkan/dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri mengingat dukungan kapasitas SDM dan fasilitas disesuaikan dengan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun demikian seluruh pimpinan dan jajaran staf akan terus berupaya meningkatkan kapasitas tersebut untuk mampu memberikan karya terbaik bagi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
2. Memperbanyak diklat untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sehingga kualitas SDM semakin meningkat.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.